



PEMERINTAH KABUPATEN PASANGKAYU
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA

Alamat: JL. Pierre Tendean Pasangkayu, Kabupaten Pasangkayu Kode Pos 91571



SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN PASANGKAYU
NOMOR : 420/096/PAUDNI-BS/III/2019

TENTANG

PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL "PAUD SMART KIDS"
KECAMATAN BAMBAIRA KABUPATEN PASANGKAYU

- Menimbang : 1. Bahwa dengan terbentuknya organisasi dan tata kerja Dinas-Dinas Daerah Setelah terbentuknya Kabupaten Mamuju Utara berdasarkan Undang-Undang No. 7 tahun 2003, maka sebagai wujud partisipasi masyarakat dalam bidang pendidikan adalah pendirian sekolah atas prakarsa dari masyarakat/lembaga/Yayasan/maupun pondok pesantren dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa
2. Bahwa dalam rangka penataan administrasi kelembagaan pendidikan dimaksud maka dipandang perlu memberikan izin operasional lembaga pendidikan dalam rangka mengontrol kualitas penyelenggaraan pendidikan yang dilaksanakan oleh masyarakat
3. Bahwa untuk maksud tersebut dipandang perlu menerbitkan izin operasional penyelenggaraan pendidikan sehingga terdaftar dan resmi sebagai lembaga pendidikan yang secara teknis menjadi pembinaan Yayasan dan Pemerintah dalam hal ini Dinas Pendidikan, yang ditetapkan dalam surat keputusan kepala Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga Kabupaten Pasangkayu
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang pemerintahan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaga Negara RI tahun 1959 tentang perintah Daerah tingkat II di Sulawesi Lembaga Negara RI Tahun 1959 Nomor: 1822)
2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2003, tentang pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara Propinsi Sulawesi Selatan
3. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang sistim pendidikan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor: 78, tambahan lembaran Negara Nomor: 3839),
4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemeritahan Dearah.
5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004, Tentang perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
6. Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 5 Tahun 2005 tentang pembentukan organisasi dan tata kerja Dinas-dinas Daerah Kabupaten Mamuju Utara.
- Memperhatikan : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Dasar.
2. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060/U/2002 taanggal 26 April 2002, tentang pendirian sekolah.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

- Pertama : Terhitung sejak tanggal, 26 Maret 2019 diberikan Izin Operasional PAUD SMART KIDS, Kecamatan Bambaيرا, Kabupaten Pasangkayu dan secara berkala menyampaikan laporan kegiatan pendidikan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pasangkayu.
- Kedua : Izin Operasional ini diberikan kepada lembaga penyelenggaraan PAUD SMART KIDS, Kecamatan Bambaيرا, Kabupaten Pasangkayu. Sejak tanggal ditetapkannya dan berakhir dengan sendirinya apabila pihak penyelenggara tidak dapat mempertahankan keberlangsungan lembaga ini, dan Pemerintah melalui Dinas Pendidikan dapat mencabut izin operasional, dan pemerintah berkewenangan melalui akreditasi.
- Ketiga : Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan keputusan ini dibebankan kepada RAPBS PAUD SMART KIDS, Kecamatan Bambaيرا, Kabupaten Pasangkayu, dan partisipasi Masyarakat melalui Komite Sekolah serta melalui bantuan Pemerintah yang bersifat tidak tetap (non rutin).
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Dikeuarkan di : Pasangkayu
Pada Tanggal : 26 Maret 2019

KEPALA DINAS

DINAS PENDIDIKAN
PEMUDA DAN OLAHRAGA

H. BADARUDDIN, S.Pd, M.Si

Pangkat : Pembina Utama Muda, IV/c

NIP : 19680615 199512 1 006

Nomor : 420/096/PAUDNI-BS/III/2019
Lampiran :


PENGURUS

Ketua : SAKINA
Sekretaris : IRMAWATI
Bendahara : KARMILA

Tutor : 1. RIGUSTINA
2. ISTIANA

Dikeluarkan di : Pasangkayu
Pada Tanggal : 26 Maret 2019

KEPALA DINAS



H. BADARUDDIN, S.Pd, M.Si

Pangkat : Pembina Utama Muda, IV/c

NIP : 19680615 199512 1 006